

Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik

Mehmed Reza¹, Erli Salia², Ardiyan Saptawan³, Abdul Latif Mahfuz⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Mehmed.Reza@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Mehmed.Reza@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Mehmed.Reza@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; mahfiz.abdul83@gmail.com

Received: 07/07/2023

Revised: 16/09/2023

Accepted: 10/10/2023

Abstract

The purpose of this paper is that Time Between Time Switching (PAW) is a mechanism in the representative system to replace board members who resign, die, or are dismissed. This research focuses on legal analysis of the PAW process of members of the Four Lawang Regency DPRD who are involved in violations of the Articles of Association / Bylaws (AD / ART) of political parties. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. The results showed that the PAW process due to violations of political parties' AD/ART refers to applicable regulations but often causes controversy. This is due to the vagueness of the definition of "violation" in AD/ART and how it is enforced. In addition, the internal political dynamics of parties and the interests of various parties often influence the PAW process, which is supposed to be neutral and objective. In conclusion, there needs to be further revision and clarification regarding the definition of violations in AD/ART as well as a firmer and more transparent law enforcement mechanism to ensure the integrity and accountability of members of the Four Lawang Regency DPRD.

Keywords

Turnover; People's Representatives; Regions

Corresponding Author

Mehmed Reza

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia: Mehmed.Reza@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat yang bersatu dalam bentuk republik, bukan sistem federal, dimana setiap provinsinya memiliki badan legislatifnya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri tanpa melanggar prinsip negara yang bersatu. (Sonbay et al., 2021) Sesuai dengan Pasal 149 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tugas untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, mengelola anggaran, dan melakukan pengawasan. (Sutendi, 2019).



Dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan hukum privat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan terlibat dalam hubungan sosial seperti badan hukum lainnya. (Haryani et al., 2022)

Sementara itu, pemerintah melakukan berbagai tugasnya dengan mengacu pada hukum publik dan hukum perdata. Ini mencakup semua kemungkinan yang diizinkan oleh kedua bidang hukum tersebut, dan menggunakan alat-alat atau aparat pemerintahan yang dimilikinya untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. (Insiyah et al., 2019) Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau entitas hukum, termasuk hubungan antara pemerintah dan individu atau entitas hukum lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengacu pada kedua bidang hukum tersebut saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Az-Zahra et al., 2022)

Dalam konteks kehidupan sosial, peran pemerintah adalah sangat sentral dan penting, bahkan bisa dibilang sangat spesial. Posisi pemerintah adalah regional dan prinsipal. Karena posisi istimewa ini, tanggung jawab pemerintah atas tindakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya menjadi semakin kompleks dan sulit. (Hernimawati, 2017) Ini terbukti dari evolusi yurisprudensi kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta dalam praktik kehidupan sehari-hari. (Muhammad Furqan, 2019)

Sebagai pejabat negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga berpotensi terlibat dalam kasus-kasus hukum. Ini termasuk perbuatan melawan hukum, yang secara eksplisit mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mereka harus diatur oleh hukum. (Andriyanto, 2023) Van Vollenhoven berpendapat bahwa Hukum Tata Usaha Negara adalah aturan hukum yang membatasi tindakan pejabat negara atau lembaga pemerintah, mengatakan, "Tanpa Hukum Tata Usaha Negara, badan-badan negara akan sepenuhnya bebas, karena mereka dapat menggunakan kekuasaannya sesuai keinginannya sendiri." (Mutia et al., 2023)

Selanjutnya, prospek penegakan hukum, terutama dalam konteks penegakan terhadap perbuatan melawan hukum oleh anggota DPRD, bisa menjadi semakin mengkhawatirkan jika tidak ada inovasi untuk menghilangkan mekanisme persetujuan Presiden dalam proses pemeriksaan pejabat negara. (Budiman, 2023)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Anggota DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat, membahas dan mengesahkan peraturan daerah, serta melakukan pengawasan terhadap eksekutif daerah. Dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, anggota DPRD harus mengikuti aturan dan norma yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik yang mereka wakili. (Firmansyah, 2019)

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal politik dan pemerintahan. Sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang terdapat anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai politiknya. Pelanggaran ini bisa berupa penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, maupun pelanggaran lainnya yang diatur dalam AD/ART partai. (Sonbay et al., 2021)

Proses PAW anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai politiknya adalah suatu hal yang perlu dicermati dengan seksama. Hal ini karena proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan partai politik, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai proses PAW anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai politiknya. Kajian ini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, sosial, dan etika. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sehingga, integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan sistem demokrasi di Kabupaten Empat Lawang dapat terjaga dengan baik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait dengan proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang. Sumber data primer diperoleh melalui studi dokumen, termasuk AD/ART partai politik yang relevan, ketentuan hukum terkait PAW, serta dokumen-dokumen resmi pemerintahan Kabupaten Empat Lawang (Muhaimin, 2015) Sumber data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan ketentuan dalam AD/ART dengan praktik pelaksanaan PAW di lapangan, serta menilai kesesuaian proses PAW dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Juliansyah Noor, 2012)

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis. Analisis ini meliputi pengkajian terhadap isu-isu hukum yang terkait dengan obyek penelitian, penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, dan pengkajian terhadap praktek-

praktek hukum yang berlaku. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti lain yang tertarik dengan topik penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang yang Melakukan Pelanggaran AD/ART

Salah satu contoh kasus adalah penindakan terhadap anggota DPRD Empat Lawang melalui Penggantian Antar Waktu (PAW) karena melakukan pelanggaran aturan yang ada. Surat Keputusan (SK) tersebut ditandatangani langsung oleh HT di Jakarta pada tanggal 7 April 2022, yang menyangkut pencabutan dan pemberhentian HV dari keanggotaan partai Perindo. Dengan keluarnya SK ini, HV yang saat itu tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang, tidak lagi memiliki hak untuk mengatasnamakan dirinya sebagai anggota partai Perindo. Secara otomatis, karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota partai, maka ia tidak berhak lagi mengatasnamakan dirinya mewakili sebagai anggota DPRD dari partai Perindo, dan kedudukannya sebagai anggota DPRD harus segera digantikan dengan kader Perindo lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh HV, pemberhentian HV dikarenakan pelanggaran terhadap disiplin anggota, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan No: 09/W.I/DPW-Partai PERINDO/Sumsel/2022 tanggal 14 Februari 2022 mengenai permintaan tindakan PAW dan sanksi dari DPW PERINDO Provinsi Sumatera Selatan. Mengingat perbuatan melawan hukum tersebut, Pimpinan Pusat Partai Perindo merasa perlu untuk mengambil sikap dan langkah organisasi dalam rangka menjaga martabat partai. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Perindo mengeluarkan keputusan mengenai Pemberhentian Saudari Henny SE dari Keanggotaan Partai Perindo dengan Nomor Anggota: 1673018980381003. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menjaga nama baik partai dan menjaga disiplin organisasi partai Perindo, sehingga dianggap perlu untuk menerapkan prosedur disiplin organisasi. Pihak partai yakin bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan harus dikeluarkan dari partai karena pelanggaran disiplin atau ketidakpatuhan terhadap peraturan partai yang berlaku. Sebelum keputusan ini diambil, yang bersangkutan telah menerima beberapa teguran, baik secara lisan maupun tertulis.

Dasar Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) Hukum yang baik diartikan sebagai hukum yang diterima oleh masyarakat karena mencerminkan kesadaran hukum dan untuk melaksanakannya diperlukan oleh mereka yaitu pejabat atau penguasa yang memahami pentingnya keadilan sehingga fungsi hukum itu sendiri terwujud. Berdasarkan hal tersebut, ganti rugi sementara dikembalikan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014 dan UU No. 23 tahun 2014.

Kebanggaan perubahan zaman yang mati di partai politik menjadi upaya politik partai politik yang wakilnya duduk sebagai anggota parlemen. Partai politik memiliki cadangan kader dan kadernya di samping melange lembaga dimana kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai aturan hukum. Jika staf melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan aturan partai, maka perubahan dapat dipercepat seiring waktu. Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syaratnya diatur dengan undang-undang. Pergantian/impeachment secara berkala merupakan salah satu hak atau kebanggaan partai politik untuk melakukan kesalahan dengan mendisiplinkan pegawainya agar dengan tidak adanya pimpinan di parlemen tidak bersentuhan dengan aturan partai politik dan aturan perundang-undangan. Adalah tepat untuk integritas otoritas dan integritas partai politik dengan hak sekte partai politik Pakistan untuk berubah seiring waktu / pemakzulan. Untuk menjembatani kesenjangan antara rakyat dan rakyat, sebagai bentuk demokrasi, kami meminta partai politik. (Huda, 2012)

Selanjutnya dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, pemerintah Kabupaten Empat Lawang bersama DPRD Kabupaten Empat Lawang merumuskan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang atau lebih dikenal dengan "Peraturan DPRD". Peraturan tetap DPRD Kabupaten Empat Lawang merupakan undang-undang organik dari peraturan perundang-undangan yang berjenjang lebih tinggi, seperti UUD 1945, UU MD3, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PP No. 12 Tahun 2018. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan tersebut saling terkait dan menjadi landasan dasar konstitusional negara dalam menanggapi pergantian sementara anggota DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Empat Lawang. Asas *lex specialis derogat legi generali* memaksa kita untuk menggunakan sebagai acuan utama dasar peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan sempit dari segi substansi pengaturan, dalam hal ini lebih tepatnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Empat Lawang. Kabupaten no. Tahun 2018 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, tentunya dengan mengacu pada AD/ART Partai Perindo. Peraturan Perundang-undangan terkait Tata Cara Penggantian Sementara Anggota DPRD Kabupaten dan Kota sebagaimana telah diuraikan pada alinea sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur dan tahapan yang perlu ditempuh agar tata cara pergantian sementara dapat berjalan dengan baik. sah secara konstitusional dan dapat diterima oleh semua kalangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Proses Penggantian Sementara (PAW) merupakan hak prerogatif partai politik. Jadi mungkin saja seorang anggota parlemen yang merupakan perwakilan (wakil) rakyat yang dipilih secara demokratis,

yaitu melalui pemilihan umum berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat, dapat diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang yang Melakukan Pelanggaran AD/ART.

Terkait teori efektivitas hukum Soejono Soekanto maka faktor yang Menjadi Penghambat dalam Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang yang melakukan pelanggaran AD/ART adalah

Pertama, faktor hukum itu sendiri. Keputusan perubahan waktu (PAW) dinilai belum melalui proses dan mekanisme partai karena dinilai masih belum sesuai dengan undang-undang. Mosi pemecatan/penggantian tetap mengutamakan undang-undang partai politik terlepas dari undang-undang lainnya. Banyak kegagalan yang terdapat dalam mekanisme tersebut. Itu berhenti di antara waktu-waktu ini. Alasan pemberhentian sementara juga kurang obyektif

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harus ada mekanisme atau prosedur sebelum pihak menerbitkan SK PAW atau pembatalan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 32, partai politik menyatakan bahwa perselisihan di dalam partai harus diajukan ke pengadilan partai, setelah itu diberikan waktu 60 hari untuk mengajukan jawaban dan kemudian dibawa ke pengadilan. Hasil sidang tersebut dikukuhkan oleh DPP dan pihak terkait diundang oleh DPD dan DPW. Surat panggilan itu harus membuktikan apakah kader itu dinyatakan bersalah atau tidak.

Kedua, faktor aparat penegak partai itu sendiri. Penggantian sementara (PAW) adalah alat yang efektif untuk menangani anggota dewan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Dimana seseorang yang dipilihnya sebagai wakil di kursi parlemen malah diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas baginya, yakni murni untuk kepentingan politik. Sedangkan Penggantian Sementara (PAW) menjadi alat yang efektif untuk mengatasi anggota dewan yang berkonflik dengan kepentingan pengurus partai politik. Akibatnya, keberadaan pengurus sangat tergantung pada selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi pengurus ke arah penyaluran kepentingan pengurus partai politik. Sedangkan keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum (pemilu) yang langsung, bebas, rahasia, adil dan jujur. (Hilmy & Marfiansyah, 2021)

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal ini didasarkan pada pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk mendirikan dan menjamin keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada dasarnya memiliki posisi dan peran sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena mereka

memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah negara dan warga negaranya. (Abdul Jamil & Sufriadi, 2020)

Ketiga, administrasi kepresidenan partai tidak segera menyampaikan surat pemecatan, serta penggantian sementara HV ke pimpinan kantor bupati DPRD sehingga menyebabkan proses tertunda selama 9 bulan. UU No 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian seharusnya memiliki peran yang lebih besar dibandingkan undang-undang lainnya. (Hadi, 2013) Pemutusan Antar Waktu (PAW) memang sangat penting sebagai alat kontrol, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, alat kontrol itu harus sesuai dengan aturan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, mekanisme penetapan pengganti anggota DPR/D yang pensiun atau diberhentikan sementara tidak sepenuhnya sama dengan prosedur penetapan calon terpilih yang ditetapkan undang-undang. Perbedaan ini tidak menjadi masalah karena kedua undang-undang ini mengatur hal yang berbeda. (Haryani et al., 2022) UU Pemilu antara lain mengatur tentang penetapan calon terpilih, UU Susduk antara lain mengatur soal pergantian anggota DPR/D secara berkala. Permasalahan muncul karena adanya ketentuan peralihan dalam UU Peradilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum terhadap proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang yang terlibat dalam pelanggaran AD/ART partai politik, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Pertama, definisi "pelanggaran" dalam AD/ART partai seringkali kurang jelas dan spesifik, yang dapat mempengaruhi objektivitas proses PAW. Kedua, meskipun regulasi PAW telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, namun dinamika politik internal partai serta intervensi kepentingan pihak tertentu seringkali mengaburkan proses objektif dan transparan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang. Oleh karena itu, diperlukan revisi AD/ART partai politik untuk memperjelas definisi pelanggaran dan mekanisme sanksinya. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses PAW dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Abdul Jamil, & Sufriadi. (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK). *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2), 91–110. <https://doi.org/10.31849/RESPUBLICA.V19I2.5677>
- Andriyanto, A. (2023). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang – Undang

- Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1922–1937. <https://doi.org/10.24815/JIMPS.V8I3.25364>
- Az-Zahra, H. T. N., Rudiana, R., & Sutrisno, B. (2022). PERAN BAGIAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2019-2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2), 161–171. <https://doi.org/10.24198/JANITRA.V2I2.45157>
- Budiman, E. A. (2023). PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI MENURUT UU 17 TAHUN 2014. *Dinamika Hukum*, 24(1), 81–90. <https://doi.org/10.35315/DH.V24I1.9312>
- Firmansyah, D. (2019). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Anggota DPRD Sumatera Utara yang Pindah Partai Politik*.
- Hadi, S. (2013). FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18). <https://doi.org/10.30996/DIH.V9I18.275>
- Haryani, A. T., Iswati, R., & Wijaya, M. C. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.33319/YUME.V8I1.140>
- Hernimawati, H. (2017). IMPLIKASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD RIAU TERHADAP ADMINSTRASI PARLEMEN. *Jurnal Niara*, 9(2), 115–121. <https://doi.org/10.31849/NIA.V9I2.2105>
- Hilmy, M. I., & Marfiansyah, T. (2021). Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(1), 101–113. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V4I1.4515>
- Huda, N. (2012). RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 460. <https://doi.org/10.22146/JMH.16169>
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164–187. <https://doi.org/10.33369/JSH.28.2.164-187>
- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frvSphHhq0jPWedpTGQ&redir

_esc=y#v=onepage&q=Metode penelitian yuridis normatif&f=false

- Juliansyah Noor. (2012). *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). Mataram University Perss.
- Muhammad Furqan, 131310172. (2019). *Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*.
- Mutia, A. R., Sudirman, J., Arie, M., & Halim, H. (2023). Analisis Hukum Peran KPU dalam Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD di Sulawesi Selatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 145–163. <https://doi.org/10.55637/JUINHUM.4.2.7460.145-163>
- Sonbay, J. S., Suryawan Dan I, G. B., & Utama, N. (2021). Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 147–151. <https://doi.org/10.22225/AH.3.2.2021.147-151>
- Sutendi, A. (2019). *Negara Hukum*. Sinar Grafika.

